



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memacu produktifitas dan peningkatan kinerja pegawai serta meningkatkan kesejahteraan pegawai perlu mengatur kembali Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan kelas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pememerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 17 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

9. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
10. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai faktor-faktor jabatan yang dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas-batas nilai jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. *Basic* TPP adalah besaran jumlah TPP untuk setiap Kelas Jabatan yang dihitung berdasarkan besaran Tunjangan Kinerja Badan Pengawas Keuangan per kelas Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan, indeks kapasitas fiskal Daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang Daerah.
15. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
16. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
17. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pajak Penghasilan atas TPP dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun bersangkutan, dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.
 - (2) Iuran jaminan kesehatan BPJS dikenakan atas pemberian TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c ayat (1) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Prosedur pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. admin Perangkat Daerah mengirimkan hasil input data dan dokumen pendukung lainnya ke BKPSDM setiap minggu;
 - b. BKPSDM melakukan verifikasi terhadap hasil input data dan dokumen pendukung lainnya;
 - c. BKPSDM menyampaikan hasil verifikasi kepada Perangkat Daerah;
 - d. Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pembayaran Tambahan Penghasilan kepada Bendahara Umum Daerah dengan Surat Perintah Membayar Langsung dan melampirkan :
 1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 2. daftar penerimaan tambahan penghasilan;
 3. surat keterangan tidak menguasai BMD yang bukan haknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS yang mutasi ke Perangkat Daerah yang lain dilampirkan pada pengajuan TPP untuk bulan pertama pada Perangkat Daerah yang baru; dan
 4. surat pernyataan ketertiban dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi bagi PNS yang mempunyai permasalahan TPTGR dilampirkan pada pengajuan TPP setiap bulan.
 - e. Bendahara Umum Daerah melakukan penelitian kelengkapan administrasi usulan Perangkat Daerah; dan

- f. Bendahara Umum Daerah membayarkan Tambahan Penghasilan melalui Rekening Bank.
 - (2) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d angka 1 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Format surat keterangan tidak menguasai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Format surat pernyataan ketertiban dalam penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 4 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab secara penuh terhadap rekapitulasi presensi baik elektronik maupun manual.
 - (6) Apabila ditemukan adanya indikasi manipulasi/kecurangan dalam rekapitulasi presensi, maka Kepala Perangkat Daerah akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Ketentuan huruf a Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) untuk tata cara pembayaran TPP bulan Desember dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana pada hari kerja terakhir bulan Desember; dan
- b. faktor pengurang besaran TPP dari unsur disiplin kerja sampai dengan tanggal 23.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelaporan pemberian TPP di lingkungan kerjanya.
 - (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil penghitungan dan pencairan TPP kepada Sekretaris Daerah Cq. Kepala BKPSDM, yang meliputi:
 - a. daftar rekap kehadiran dan disiplin waktu kerja;
 - b. daftar realisasi capaian kinerja bulanan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab; dan
 - d. daftar penerimaan TPP.
6. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023.

7. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIl NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PEMBERIAN TPP KEPADA PEGAWAI ASN

NO.	KRITERIA	JABATAN PNS YANG MENERIMA	KETERANGAN
1.	Beban Kerja	Semua Jabatan	Sesuai kemampuan keuangan Daerah
2.	Prestasi Kerja	Tidak ada	
3.	Tempat Bertugas	Tidak Ada	
4.	Kondisi Kerja	a. Semua Jabatan pada Sekretariat Daerah	Sesuai kemampuan keuangan Daerah
		b. Semua Jabatan pada Inspektorat Daerah	
		c. Semua Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja	
		d. Semua Jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
		e. Semua Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
		f. Lurah	
		g. Ajudan	
		h. Pengemudi VIP	
		i. Pelaksana Kelas 1	
		j. Pelaksana Kelas 2	
		k. Pelaksana Kelas 3	
		l. Pelaksana Kelas 4	

NO.	KRITERIA	JABATAN PNS YANG MENERIMA	KETERANGAN
5.	Kelangkaan Profesi	Sekretaris Daerah	Sesuai kemampuan keuangan Daerah
6.	Pertimbangan Obyektif Lainnya	a. Pokja Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah b. Jabatan PNS pada Perangkat Daerah pengelola pendapatan Daerah.	Besaran TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati Diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI